



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Mitiyusti alias Miti Yusti binti Hamra alias Amrah, NIK 1701075511780001, tempat tanggal lahir Nanjungan, 15 November 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mitiyusti@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orangtua kandung calon anak angkat dan pekerja sosial;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.P/2022/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon dan Pemohon merupakan seorang janda;
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon belum memiliki keturunan;
3. Bahwa, Pemohon punya keinginan untuk mengangkat anak yang bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah, anak dari seorang ayah

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Isral Ardiansyah dan ibu yang bernama Neti Harmiyanti, yang lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 22 Juli 2020;

4. Bahwa, hubungan Pemohon dengan anak yang ingin diangkat adalah cucu;
5. Bahwa, Pemohon mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak yang akan diangkat, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa, Pemohon merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah, menjadi anak angkat Pemohon;
 3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan kepada Pemohon menyangkut segala hal tentang pengangkatan anak, atas nasehat dan masukan tersebut Pemohon memahaminya, selanjutnya dibacakanlah surat

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit perbaikan dalam surat permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan di persidangan orangtua kandung anak yang mau diangkat yang bernama Isral Ardiansyah dan ibu kandungnya yang bernama Nety Harmiyanti, akan tetapi sebagaimana keterangan dari Pemohon dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ibu kandung calon anak angkat kenal dengan Pemohon, hubungan dengan Pemohon adalah keponakan;
- Bahwa calon anak angkat yang bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah adalah anak kedua dari Isral Ardiansyah dan Nety Harmiyanti yang lahir tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa benar anak bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah, telah diserahkan kepada Pemohon dari lahir;
- Bahwa anak tersebut sengaja diserahkan kepada Pemohon untuk diasuh sekaligus diserahkan kepada Pemohon untuk tanggung jawab atas pemeliharaan anak tersebut dengan tujuan untuk membantu Pemohon yang sudah lama hidup sendiri sejak bercerai dengan suaminya dan karena Pemohon mampu secara finansial maupun mental untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa tidak ada transaksi apapun yang terjadi antara orangtua kandung dengan Pemohon, semuanya murni demi kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, belum mempunyai keturunan, dan dipandang mampu dan mapan dari segi ekonomi;
- Bahwa keluarga kandung calon anak angkat setuju dan tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan penyerahan anak tersebut juga tidak ada paksaan dari Pemohon;

Bahwa telah pula dipanggil masuk ke ruang sidang, Dadang Herudin bin Fendi Hartono selaku Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan dalam melakukan survei untuk memperoleh informasi terkait permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon mengacu kepada hubungan Pemohon dengan orangtua kandung calon anak angkat dan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kemampuan Pemohon dari secara mental dan ekonomi untuk membesarkan calon anak angkat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1701075511780001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Nopember 2019 pada telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor 0114/AC/2014/PA.Bn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 11 Maret 2014 telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 170107201020002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Oktober 2020, telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Chairah Falisha calon anak angkat yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 01 September 2020, telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah kandung anak yang akan diangkat Pemohon Nomor 1704090202880001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 April 2018 dan telah bermaterai cukup, dan tidak menunjukkan aslinya lalu diberi tanda (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung anak yang akan diangkat Pemohon Nomor 1701074905880001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 29 Maret 2016 dan telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6).

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Orangtua Kandung Calon Anak Angkat Nomor 017/01/IV/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 06 April 2013 dan telah bermaterai cukup, dan tidak menunjukkan aslinya lalu diberi tanda (P.7).
8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak, pada tanggal 01 Februari 2021, dan telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Mampu, yang diketahui oleh Kepala Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 23 Februari 2021 dan telah bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9).
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Induk ASN, yang dikeluarkan oleh Bendahara pembuat Gaji SD UPTD Sukaraja SD Negeri 149 Seluma, Kabupaten Seluma, bulan Oktober tahun 2022 dan telah bermaterai cukup, dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.10).
11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 244/2/SKK/RSMY/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 23 Pebruari 2021 dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.11).
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 2.077667/690/1.2/RSKJ/II/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprpto Provinsi Bengkulu, tanggal 18 Pebruari 2021 dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.12).
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Miti Yusti, S.Pd. Nomor SKCK/YANMAS/3203/X/2022/BA IK, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bengkulu Selatan, tanggal 06 Oktober 2022, telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.13).

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Surat Pernyataan Memperlakukan Anak Angkat Tanpa Diskriminasi Sesuai Dengan Hak-hak dan Kebutuhan Anak tanpa Nomor, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 23 September 2022, telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.14).
15. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Memberitahukan Tentang Asal Usul Anak Orangtua Kandung tanpa Nomor, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 23 September 2021, telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.15).
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kepentingan Terbaik Bagi Anak tanpa Nomor, yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 23 September 2022, telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.16).
17. Fotokopi Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak untuk Penetapan di Pengadilan Agama Nomor 465/638/Dinsos.III.1/VII/2022 tertanggal 07 Juli 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, telah bermaterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.17).

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yuniasnah binti Amrah**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Nanjungan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah, namun telah bercerai sejak sejak tahun 2014;
 - Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon belum pernah memiliki keturunan;
 - Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah, yang merupakan anak kedua dari keponakan Pemohon bernama Nety Harmiyanti dan suaminya yang bernama Isral Ardiansyah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah baru lahir;
 - Bahwa maksud dari pengangkatan anak ini demi kepentingan terbaik anak dan agar masa tua Pemohon tidak dilalui dengan kesendirian;
 - Bahwa sepenghlihatan saksi, anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara dengan baik, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan kekerasan;
 - Bahwa sepenghlihatan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon terlihat gembira, nyaman dan tentram;
 - Bahwa jika Pemohon sedang bekerja, namun anak tetap terjaga dengan baik karena Pemohon telah mempersiapkan pengasuh khusus untuk anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak yang akan diangkat tersebut, diantaranya berasal dari uang gaji sebagai guru dan memiliki usaha konveksi;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan pelanggaran hukum;
 - Bahwa agama Pemohon dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam;
2. **Rudisnawati binti Amrah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 90 RT. 09, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah, namun telah bercerai sejak sejak tahun 2014;
 - Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon belum pernah memiliki keturunan;
 - Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah, yang merupakan anak kedua dari

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon bernama Nety Harmiyanti dan suaminya yang bernama Isral Ardiansyah;

- Bahwa Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah baru lahir;
- Bahwa maksud dari pengangkatan anak ini demi kepentingan terbaik anak dan agar masa tua Pemohon tidak dilalui dengan kesendirian;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon diasuh dan dirawat dalam kondisi sangat baik, sehat dan terpelihara dengan baik, dan saksi juga melihat tidak pernah Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan kekerasan;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak tersebut selama berada dengan Pemohon terlihat gembira, nyaman dan tentram;
- Bahwa jika Pemohon sedang bekerja, namun anak tetap terjaga dengan baik karena Pemohon telah mempersiapkan pengasuh khusus untuk anak tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan anak yang akan diangkat tersebut, diantaranya berasal dari uang gaji sebagai guru dan memiliki usaha konveksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan pelanggaran hukum;
- Bahwa agama Pemohon dan calon anak angkat sama-sama beragama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap bermohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapannya dengan mengabulkan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Pengangkatan Anak kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasehat dan saran pertimbangan oleh Majelis Hakim menyangkut segala hal ihwal terkait kewajiban sebagai orang tua angkat serta akibat hukum yang lahir sesudahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Manna sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk dapat dinyatakan sah pengangkatan anak yang bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 22 Juli 2020, yang merupakan anak dari seorang ayah bernama Isral Ardiansyah dan seorang ibu bernama Nety Harmiyanti dengan alasan sebagaimana tersebut dalam permohonan yang selengkapny telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan orang tua kandung dari calon anak yang akan diangkat, dan keterangannya telah tercatat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa meski demikian Majelis Hakim juga memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Pekerja Sosial yang melakukan survei terkait pemeriksaannya atas permohonan pengangkatan anak yang

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dan keterangannya telah tercatat di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.13 dan P.17 alat-alat bukti mana telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik atau paling tidak dipersamakan kedudukannya dengan akta autentik, kecuali bukti P.14, P.15 dan P.16 adalah akta bawahtangan, seluruhnya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik atau setidaknya yang dipersamakan dengannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu **Yuniasnah binti Amrah** dan **Rudisnawati binti Amrah** untuk didengar keterangannya. Terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materiil telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 November 1978 sehingga Pemohon saat ini berusia 46 tahun, dari bukti tersebut terbukti pula Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai), P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), terbukti Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama Sutopo bin Dami pada tahun 2014 dan hingga saat ini Pemohon belum menikah kembali, selain itu terbukti pula bahwa Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah telah masuk dalam susunan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah lahir pada tanggal 22 Juli 2020

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak perempuan dari ayah bernama Isral Ardiansyah dan ibu bernama Nety Harmiyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa orangtua kandung dari Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah beragama Islam dan terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Penyerahan Anak), terbukti bahwa Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah telah diserahkan kepada Pemohon oleh orangtua kandungnya setelah anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Fotokopi Keterangan Mampu dan Bukti Pembayaran Gaji), terbukti bahwa Pemohon masuk kategori mampu secara finansial untuk membesarkan seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian), terbukti bahwa Pemohon telah dinyatakan sehat secara jasmani maupun jiwa serta tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15 dan P.16 (Fotokopi Tidak Akan Melakukan Diskriminasi, Asal Usul dan Untuk Kepentingan Terbaik Anak) yang merupakan surat dibawah tangan, yang merupakan surat pernyataan jaminan calon orang tua angkat (Pemohon I dan Pemohon II) yang menyatakan bahwa selaku COTA akan merawat, menjaga, membina serta memberikan pendidikan kepada anak tersebut dengan baik (demi kepentingan terbaik anak), bahwa selaku COTA tidak akan melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis serta akan memberitahukan kepada anak hubungan dengan Pemohon dan anak dengan orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Rekomendas Izin Pengangkatan Anak Untuk Penetapan Di Pengadilan) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, terbukti bahwa berdasarkan hasil Kajian Teknis Sidang Anggota Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) ke 8 (delapan), Pemohon selaku Calon Orang Tua Angkat COTA) telah memenuhi

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga telah direkomendasikan untuk dapat ditindaklanjuti proses penetapan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Yuniasnah binti Amrah** dan **Rudisnawati binti Amrah** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah bercerai pada tahun 2014 dan hingga saat ini Pemohon belum menikah kembali;
- Bahwa Pemohon belum pernah dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjadikan Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah, umur 2 tahun 4 bulan, lahir pada tanggal 22 Juli 2020, sebagai anak angkat;
- Bahwa baik Pemohon selaku calon orang tua angkat dan Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon sejak lahir;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orangtua kandungnya secara suka rela kepada Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa secara finansial Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anak tersebut;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, Pemohon siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;
- Bahwa Pemohon selaku Calon Orang Tua Angkat (COTA) telah memenuhi dokumen/persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga telah direkomendasikan untuk dapat ditindaklanjuti proses penetapan di Pengadilan oleh instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim merasa perlu untuk terlebih dahulu mengemukakan ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (h) disebutkan bahwa: "*Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan*";

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua adalah orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (*vide* Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (*vide* Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa orang tua tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda (*vide* Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/ HUK/ 2009);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan pengangkatan anak harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 s/d Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang kemudian dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Persyaratan Pengangkatan Anak melalui terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa terkait pengangkatan anak oleh orang tua tunggal telah diatur pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan secara rinci dalam Pasal 28 s/d 35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK /2009 yang pada pokoknya menggariskan tentang aturan, persyaratan baik material maupun administratif, serta tata cara/ prosedur yang harus ditempuh yang muaranya adalah diterbitkannya surat izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Rekomendasi izin pengangkatan anak untuk penetapan di Pengadilan Nomor 465/638/Dinsos.III1/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, tanggal 07 Juli 2022 (bukti P.17), Majelis Hakim menilai telah tercukupi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 s/d Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 baik secara material maupun administratif sehingga demi menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat,

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan, Majelis Hakim dalam hal ini merasa tidak perlu untuk memeriksa dari awal syarat-syarat/dokumen sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim selanjutnya adalah memastikan apakah permohonan Pemohon *a quo* telah sesuai dengan norma yang digariskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Surat Edaran MA RI Nomor 6 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 baik secara formil dan materil (*vide* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan nasihat seputar hukum pengangkatan anak serta konsekuensinya, dan telah didengar secara langsung keterangan dari Pemohon, orangtua kandung calon anak angkat, serta Pemohon selaku calon orang tua angkat telah pula menghadirkan alat bukti terkait berupa surat-surat resmi kelahiran dan lain-lain sehingga pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan arahan yang digariskan dalam Surat Edaran MA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran MA RI Nomor 2 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan terbukti bahwasanya Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah dan Pemohon sama-sama beragama Islam, dengan demikian fakta tersebut telah berlasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Pemohon selaku calon orang tua angkat telah siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak tersebut terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang, hal ini sesuai dengan tujuan pengangkatan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan mampu serta beralasan hukum untuk melakukan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak ini berdasarkan hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat (33) Al Ahzab, ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al Ahzab, ayat 4-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat ini dapat diambil intisari hukum, Pertama: bahwa pengangkatan anak (adopsi) dengan praktek dan tradisi di zaman Jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidaklah dapat dibenarkan (dilarang) dalam hukum Islam. Kedua: bahwa hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum dilakukan pengangkatan anak (diadopsi) yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat maupun orang lain;

Menimbang, bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sepanjang tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

"... terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam tersebut di atas bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi:

"pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon haruslah mempedomani ketentuan hukum Islam tersebut di atas dalam pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin hak anak dalam mengetahui identitasnya, yang hak tersebut harus diberikan oleh orang tua angkatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang berbunyi, mewajibkan kepada orangtua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, namun demikian pemberitahuan asal usul orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ayat 2 di atas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap, hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya kepada Pemohon haruslah mempedomani peraturan tersebut dalam pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Mitiyusti alias Miti Yusti binti Hamra alias Amrah), terhadap anak perempuan yang bernama Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah, lahir tanggal 22 Juli 2020, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (**Mitiyusti alias Miti Yusti binti Hamra alias Amrah**), terhadap anak perempuan yang bernama **Chairah Falisha binti Isral Ardiansyah**, lahir tanggal 22 Juli 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Rusdi, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag. M.H.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Berkas | : Rp | 15.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)